BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 397 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE-50 TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 DI KECAMATAN UPAU

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke-50 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 di Kecamatan Upau, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Panitia Pelaksana pada kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional Ke-50 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Di Kecamatan Upau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempersiapkan segala keperluan sehubungan dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 50 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 di Kecamatan Upau dengan sebaik-baiknya;
b. melaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 50 Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 di Kecamatan Upau sesuai rencana dan pedoman yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tabalong yang mendapat Hibah dari Pemerintah Daerah dan bantuan dari pihak lain/masyarakat yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Forkopimda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Ketua LPTQ Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 397 /2025
TANGGAL 30 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE-50 TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 DI KECAMATAN UPAU

I.	Pelindung	:	1. Bupati Tabalong
			2. Wakil Bupati Tabalong
			3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
			4. Kapolres Tabalong
			5. Dandim 1008 Tabalong
			6. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
			7. Ketua Pengadilan Negeri Tabalong
II.	Penasehat	:	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong
			2. Ketua MUI Kabupaten Tabalong
			3. Ketua LPTQ KabupatenTabalong
			4. Kabag Kesra Setda Kabupaten Tabalong
			5. Ketua MUI Kecamatan Upau
III.	Panitia Inti		
	Ketua Umum	:	Camat Upau
	Ketua I	:	Kepala KUA Kecamatan Upau
	Ketua II	:	Kapolsek Upau
	Ketua III	:	Danramil Upau
	Sekretaris Umum	:	Sekretaris KecamatanUpau
	Bendahara	:	Narlini, S.Sos.
IV.	Seksi-Seksi		
	A. Seksi Kesekretariatan		
	Ketua	:	Zainal Ibad, S.AP.
	Anggota	:	1. Aldi Norahman
			2. Ayu Ariany, S.Sos.
			3. Selvia Apriati, S.AP.
			4. Sih Sumarni, S.Pd.
			5. Mahneta, S.AP.
			6. Suyanto, S.AP.
			7. Gatot Sukmana
	B. Seksi Tamu dan Acara (Pembukaan, Penutupan dan Pawai Ta'aruf)		
	Ketua	:	Sadiman, S.Pd.
	Anggota		1. H. Kurnain, S.Pd.
			2. H. Kasanuri
			3. Tatak Adi Rahmanto

			4. Budi Prastiyo
			5. Epatha
			6. Hariadinata, S.Pd.
			7. Rusdianto
			8. Rahmadi
	C. Seksi Hadiah		
	Ketua	:	Mahdi Saputra, S.HI.
	Anggota	:	1. Hafiz Ahmad Fauzan
			2. Khairil Anwar
			3. M. Rizkan Nasir
			4. Syahdian
	D. Seksi Kesehatan		
	Ketua	:	H. Evi Ledia
	Wakil Ketua	:	
	Anggota	:	1. dr. Hamidah
			2. Nurhana
			3. Meliya Nursani
			4. Leoni Sahadah
			5. Driyudi
	E. Seksi Perlengkapan		
	Ketua	:	Nawiyanto
	Anggota	:	1. Tardi
			2. Kasir
			3. Kristian
			4. Agus Rianto
	F. Seksi Konsumsi		
	Ketua	:	Ketua TP. PKK Kecamatan Upau
	Anggota	:	1. Hj. Sumisih
			2. Rohati
			3. Siti Masitah
	G. Seksi Keamanan dan Ketertiban		
	Ketua	:	H. Suparno, SE.
	Anggota	:	1. Linmas Kecamatan Upau
			2. Linmas Desa Masingai I
	H. Seksi Informasi, Dokumentasi dan Publikasi		
	Ketua	:	Agi Budipranata, S. Ak.
	Anggota		1. Pungguh Ismawan, SE.
			2. Ahmad Abdul Shokeh, S.AB.
			3. Alfi Rahmatullah Amin
			4. Wawan
	I. Seksi Akomodasi		
	Ketua	:	Sunardi, A.Md
	Anggota	:	1. Sariman
			2. Drs. H. Jamaludin Al-Afgani
			3. Adi Marjo, S.Pd.
			4. Karlan

	J. Seksi Perhakiman		
	Ketua	:	Kasani
	Anggota	:	1. Sudarno
			2. Herdiyan Setiyawan
			3. Qomarudin
			4. Mukhtar Luthfi
			5. Akhmad Rijani Pahmi
			6. Rizki Arifian Hanif
	K. Seksi Musabaqah/Lomba		
	Ketua	:	H. Rahmatullah, S.Pd. I.
	Sekretaris	:	Andis Sukma
	1. Bidang Tilawah Dewasa		
	Koordinator	:	Sari Latifah, S.Pd. I.
	Anggota	:	1. Ika musalina
			2. Siti nur amalia
			3. Salma wati
			4. Sri Lestari
	2. Bidang Tilawah Remaja		
	Koordinator	:	Siti Aminah
	Anggota		1. Eka Nurliani
			2. Aisyah Alfiati
			3. Muhammad samsuri
			4. Puput rahmafiana
			5. Hidayatul hafifah
	3. Bidang Tilawah Anak-anak		
	Koordinator	:	Hikmah Manisah
	Anggota	:	1. Aisyah
			2. Aprilia dwi hartati
			3. M.Khalid Fikri
			4. Adli kamal
	4. Bidang Tartil Qur'an		
	Koordinator	:	Ipno Irwan, S. Pd.
	Anggota		1. Sulistiowati
			2. Novi heny
			3. Linda
			4. Hurun A'in
			5. Haniansyah
	5. Bidang Qiraat		
	Koordinator	:	Rahmawati
	Anggota		1. Fatimatul Aulia
			2. Jariyah
			3. Anita Wulandari
			4. Riska
			5. Hendrik Intan Prayogo
	6. Bidang Tahfiz Qur'an 1 Juz, 5 Juz		
	Koordinator	:	Sholehah
	Anggota	:	1. Hj. Asnawati

			2. Ulfa wijayanti
			3. Nor latifah
			4. Callista nur safitri
			5. Wahyu fitriadi
	7. Bidang Tahfiz Qur'an 10 Juz, 20 Juz, 30 Juz		
	Koordinator	:	Mariono
	Anggota	:	1. Widia Maulida
			2. Fajar Aisyah Amin
			3. Sri Jumiarsih
			4. Mega Wati
			5. Sutaslimu
	8. Bidang Tafsir Qur'an		
	Koordinator	:	Mansur, S.Pd. I.
	Anggota	:	1. Riady fitri
			2. Vina Apri Hartati
			3. Danang Windria kusuma
			4. Salamah
			5. Nurul istiqamah
	9. Bidang Khattil Qur'an		
	Koordinator	:	Siti Khotimah
	Anggota	:	1. Sinta Andaeni
			2. Anita Octaviani
			3. Abdurrahman Soleh
			4. Nafika Indriani
			5. Lailatul Rahmi
	10. Bidang Fahmil Qur'an		
	Koordinator	:	Sugeng Prayitno
	Anggota	:	1. Surtika Sari
			2. Eni Lestari
			3. Winarsih
			4. Adika qia
			5. Sapto Riyadi
	11. Bidang Syarhil Qur'an		
	Koordinator	:	Mustianah
	Anggota	:	1. Lia Dwi Nur Astuti
			2. Ranti Suci Nurbaiti
			3. Riska Suci Ramdhani
			4. Dewi Rahayu
			5. Dwi Fitriani
	12. Bidang Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an		
	Koordinator	:	Casmudin, S. Pd.
	Anggota	:	1. Adi Bagus Herwanto
			2. Densiana Bhra
			3. Sugio
			4. Ponirin
			5. Dedy Mulyani

	13. Bidang Hafalan Hadits dan Qira'atul Kutub		
	Koordinator	:	Dian Hermawan
	Anggota		1. Wiwik Fitriani
			2. Ati muflikhah nur'aini
			3. sulis setyorini
			4. Novaldini Ryanata
			5. Devia Dwi Yuniarti

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI